



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

Jalan.Teminabuan – Ayamaru Kampung Wernas Distrik Teminabuan

Telp : -

Email : kab_sorongselatan@kpu.go.id

PENGUMUMAN LELANG
Nomor : 3/RT.01.3-Pu/9602/1/2025

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan dengan perantara Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sorong akan melaksanakan Lelang Penghapusan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024, tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran melalui internet (**open bidding**) pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Desember 2025
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 10 Desember 2025 (09.00 WIB/sesuai waktu server)
Alamat domain : lelang.go.id
Tempat : Ruang E-Auction Corner KpknL Sorong
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Terhadap barang bergerak sebagai berikut:

No	Nama Barang	Berat Barang	Total Nilai Limit	Uang Jaminan	Lokasi
		(Kg)	(Rp)	(Rp)	
1	Logistik Eks Pemilihan Tahun 2024 Berupa Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Dan Surat Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan,Kotak Suara, Bilik Suara Pemilihan Tahun 2024	1,515	Rp. 871,350	Rp. 174,270	Gudang Logistik KPU Kabupaten Sorong Selatan.Kampung Keyen Distrik Teminabuan

Syarat lelang:

1. Peserta lelang memiliki akun pada website portal.lelang.go.id dan/atau www.lelang.go.id , Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada domain tersebut;
2. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *virtual account* (VA) yang diperoleh dari akun, dan harus efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
3. Penawaran lelang dilakukan melalui internet dengan penawaran terbuka (**open bidding**); Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila

tidak melunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang disetorkan ke kas negara;

4. Pemenang lelang yang ditunjuk Wajib mengambil objek lelang yang dimenangkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pelunasan pada hari dan jam kerja. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan objek lelang belum diambil maka bukan merupakan tanggung jawab dari penjual;
5. Uang jaminan peserta lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tiap bank;
6. Objek lelang yang dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dapat melihat sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang;
7. Objek lelang berada di Gudang Logistik KPU Kabupaten Sorong Selatan, Kampung Keyen Distrik Teminabuan, dan bagi calon peserta lelang dapat melihat barang yang akan dilelang tersebut pada hari kerja mulai jam 09.00 WIT s.d. 15.00 WIT;
8. Pemenang lelang wajib membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa akan mencacah barang persediaan pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 yang bermuatan arsip sampai dengan tidak bisa dikenali lagi;
9. Apabila karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang (KPKNL Sorong) dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang (KPKNL Sorong).

Informasi lebih lanjut terkait dengan objek lelang dapat menghubungi penjual di Kantor KPU Kabupaten Sorong Selatan CP: (Risaldy, 081344627245), Jl. Teminabuan-Ayamuru Wernas Distrik Teminabuan, dan terkait pelaksanaan lelang dapat menghubungi KPKNL Sorong Telp. (0951) 324868.

Teminabuan, 3 Desember 2025
Plt. Sekretaris Kabid, Pemilihan Umum
Kabupaten Sorong Selatan

